

At Tabsyir Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam
IAIN Kudus

ISSN : 2338-8544

E-ISSN : 2477-2046

DOI : <http://dx.doi.org/10.21043/at-tabsyir.v7i1.7685>

Vol. 7 No. 1, 2020

<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/komunikasi>

Menggagas *Dakwah Maqashidi* Untuk Kemaslahatan Umat
(Pendekatan Maqashid Syari'ah dalam Dakwah)

Ahmad Shofi Muhyiddin

IAIN Kudus, Jawa Tengah, Indonesia

ashofi@iainkudus.ac.id

Alfi Qonita Badi'ati

IAIN Salatiga, Jawa Tengah, Indonesia

alfiqonita@iainsalatiga.ac.id

Abstrak

Makalah ini akan membahas tentang konsep maqashid syariah sebagai pendekatan dakwah Islam dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Dakwah Islam semestinya dipahami sebagai suatu aktivitas yang melibatkan proses transformasi yang memang tidak terjadi begitu saja, tapi membutuhkan kesadaran dari masyarakat untuk merubah situasi dan kondisi umat menuju kemaslahatan melalui pendidikan dan komunikasi yang berkelanjutan. Namun faktanya, dakwah Islam disinyalir belum memberikan kemaslahatan bagi umat manusia. Buktinya, dalam satu dasawarsa terakhir, beberapa tragedi kemanusiaan yang menyedihkan sekaligus mengkhawatirkan berlangsung silih berganti di Nusantara dikarenakan masyarakat sebagai mad'u belum mendapatkan kemaslahatan. Oleh karena itu, pertanyaan yang ingin dijawab dalam makalah ini adalah bagaimana dakwah mampu menjawab kebutuhan umat sehingga bisa membawa kemaslahatan?. Kajian dalam makalah ini Penelitian atau kajian ini menggunakan model

penelitian kualitatif (*kualitatif research*) dengan *teknik library research* dan terfokus pada kajian dakwah Islam dengan pendekatan maqashid syariah. Hasil dari penelitian atau kajian ini adalah dakwah maqashidi berdasar *ḥifẓ al-dīn* bisa berupa jaminan dalam mempertahankan kebenaran dalam keyakinan, dan menjadi hak seseorang dalam menjalankan praktek ibadah yang ia yakini. Kemudian, dakwah maqashidi berdasar *ḥifẓ al-nafs wa al-‘ird* bisa berupa perlindungan hak asasi manusia dalam kehidupannya, dan perlindungan terhadap semua bentuk intimidasi. Dakwah maqashidi berdasar *ḥifẓ al-‘aql* bisa berupa memperjuangkan hak untuk belajar, hak untuk mendapatkan informasi, dan hak kebebasan berpikir. Selanjutnya dakwah maqashidi berdasar *ḥifẓ al-nasl* dapat diimplementasikan dalam bentuk menjaga hak asasi anak dengan cara menyiapkan generasi yang paling baik, sehat dari penyakit fisik dan psikologis. Dan terakhir dakwah maqashidi berdasar *ḥifẓ al-māl* diwujudkan dengan cara menciptakan kesejahteraan umum dalam aspek sosio-ekonomi.

Kata Kunci: Dakwah Maqashidi, Maqashid Syariah, dan Kemaslahatan

Pendahuluan

Islam sebagai risalah Nabi Muhammad Saw. yang hadir dalam kehidupan umat manusia diyakini dapat mewujudkan kemaslahatan berupa kehidupan yang adil, damai dan sejahtera, baik lahir maupun batin. Hal ini dikarenakan di dalam risalah Islam terdapat berbagai petunjuk tentang bagaimana seharusnya manusia melangkah dalam memaknai kehidupan ini. Pernyataan ini sejalan dengan apa yang dituliskan oleh Abdurrahman Ibrāhīm al-Kailāni bahwasannya inti Al-Qur’an secara eksplisit adalah ajaran moral yang menitik beratkan pada ajaran tauhid dan keadilan sosial (Kailāni (al), 2000: 128). Realitas Islam adalah fitrah kemanusiaan yang dijabarkan oleh sebuah tata aturan yang bersifat universal. Dan universalitas kebenaran yang hakiki ini merupakan inti dari maqasid syari'ah. Jadi, maqashid syariah bermuara pada kemaslahatan, yakni menegakkan kemaslahatan manusia selaku makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan bantuan dan uluran orang lain guna memenuhi hajat hidupnya. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا

كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, Dzat yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu, lalu menciptakan darinya istrinya, lalu

menebarkan dari keduanya generasi-generasi yang banyak serta istri-istrinya. Bertakwalah kalian kepada Allah Dzat yang dengan nama-Nya kalian tolong-menolong dan menjalin silaturahmi antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya Allah senantiasa menjaga dan mengawasi kalian.” (Q.S. Al-Nisā [4]: 1)

Dalam konteks perkembangan zaman, umat Islam seharusnya mempunyai kesadaran akan pentingnya kemaslahatan dengan mewujudkan keteraturan alam dan memelihara kehidupan dunia dari kerusakan. Karena hal ini selaras dengan tujuan syariah Islam dengan mashlahahnya. Allah SWT. berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Tiada Kami utus engkau (Muhammad) melainkan menjadi rahmat sekalian alam.” (QS. Al-Anbiya [21]: 107)

Ketika agama Islam mempunyai platform bahwa ia adalah agama yang membawa rahmat untuk semesta, dan selaras dengan perkembangan zaman dan tempat, maka harusnya dakwah Islam juga mampu membawa kemaslahatan untuk umat manusia. Al-Ṭabary menyampaikan dalam “*Jāmi’ al-Bayān ‘an Ta’wīl al-Qurān*” dengan mengutip pandangan ahli ta’wil terkait dengan surat Al-Anbiya [21] ayat 107 di atas sebagai berikut:

ثم اختلف أهل التأويل في معنى هذه الآية ، أجمع العالم الذي أرسل إليهم محمد أريد بها مؤمنهم وكافرهم ؟ أم أريد بها أهل الإيمان خاصة دون أهل الكفر ؟ فقال بعضهم :

عني بها جميع العالم المؤمن والكافر

Para ahli ta’wil berbeda pendapat dalam maksud ayat ini, apakah yang dimaksud (seluruh orang alam) ini adalah semua penduduk alam yang Nabi Muhammad Saw. diutus untuknya membawa rahmat itu, baik kalangan mukmin atau kalangan kafir atautkah yang dikehendaki hanya orang berimannya saja dengan menisbikan ahli kafirnya? Sebagian kalangan ahli ta’wil ini menjawab: Allah SWT. bermaksud seluruh alam, baik orang mukminnya maupun orang kafirnya.” (Ṭabary (al), T.tt: 18/551)

Namun faktanya, dakwah Islam disinyalir belum memberikan kemaslahatan bagi umat manusia. Buktinya, dalam satu dasawarsa terakhir, menurut penelitian

Burhanuddin dan Subhan (2000), beberapa tragedi kemanusiaan yang menyedihkan sekaligus mengkhawatirkan berlangsung silih berganti di Nusantara. Serentetan peristiwa konflik sosial itu telah membelalakkan mata semua orang tentang apa yang sedang terjadi di negara yang konon terkenal damai penuh cinta ini. Konflik sosial yang sejatinya, menurut Lewiss Coser (1965), merupakan bagian dari *a dynamic chance* dan karenanya bersifat positif telah berubah menjadi amuk massa yang beringas yang sulit diprediksi kapan berakhirnya. Tidak hanya eskalasi konflik yang kian bertambah, sifat konflik pun berkembang tidak hanya horizontal tetapi juga vertikal (Coser, 1965: 123).

Jenis dan eskalasi konflik yang memang beragam tersebut tentu juga mempunyai penyebab yang beragam. Penyebab konflik dapat berupa faktor politik, kesenjangan ekonomi, kesenjangan budaya, sentimen etnis dan agama. Kendati sering terlihat di lapangan bahwa konflik yang ada kerap menggunakan simbol-simbol agama misalnya pembakaran dan perusakan tempat-tempat ibadah, penyerangan dan pembunuhan terhadap penganut agama tertentu, namun pertentangan agama dan etnis ternyata hanyalah faktor ikutan saja dari penyebab konflik yang lebih kompleks dengan latar belakang sosial, ekonomi dan politik yang pekat (Arib, 2014: 36).

Peristiwa-peristiwa sebagaimana termaktub ini setidaknya menunjukkan bahwa dakwah Islam yang dilakukan selama ini belum bisa "memberikan solusi" bagi faktor-faktor penyebab konflik sosial tersebut. Oleh sebab itu, dakwah Islam semestinya dipahami sebagai suatu aktivitas yang melibatkan proses transformasi yang memang tidak terjadi begitu saja, tapi membutuhkan kesadaran dari masyarakat untuk merubah situasi dan kondisi mereka melalui pendidikan dan komunikasi yang berkelanjutan. Hal ini berarti sangat terkait dengan upaya rekayasa sosial. Sasaran utama dakwah adalah terciptanya suatu tatanan sosial yang di dalamnya hidup sekelompok manusia dengan penuh kedamaian, keadilan, keharmonisan di antara keragaman yang ada, yang mencerminkan sisi Islam sebagai *rahmatan li al-'alamīn* (Muhyiddin, 2019: 2-3).

Dakwah semacam inilah yang disebut dengan “*dakwah maqashidi*”. Dakwah yang berdasarkan pada maqashid syariah yang bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia yang tercermin dalam pemeliharaan pilar-pilar kesejahteraan umat manusia, sebagaimana dikemukakan Al-Syāṭibi (1997: 9) yang mencakup lima kemaslahatan dengan memberikan perlindungan terhadap terjaga: (1) agamanya (*ḥifẓ ad-dīn*), (2) jiwanya (*ḥifẓ an-nafs*), (3) akal pikirannya (*ḥifẓ al-‘aql*), (4) keturunannya (*ḥifẓ an-nasl*) dan (5) harta bendanya (*ḥifẓ al-māl*). Sebagian lainnya, menambahkannya dengan memelihara kehormatan (*ḥifẓ al-‘ird*) (Salām (al), 1999: 1/76).

Metode

Penelitian atau kajian ini menggunakan model penelitian kualitatif (*kualitatif research*) dengan teknik *library research* di mana pengkaji akan mengumpulkan sejumlah data, baik data yang bersifat primer maupun data sekunder. Penelitian akan terfokus pada kajian dakwah Islam dengan pendekatan maqashid syariah, maka sudah pasti penulis akan mengkaji secara mendalam hal ihwal yang terkait dengan maqashid syariah itu sendiri. Untuk mengetahui lebih mendalam, langkah pertama yang akan dilakukan oleh penulis adalah menghimpun beberapa sumber terkait dengan maqashid syariah yang kemudian diteliti serta dibedah dengan menggunakan teknik *book research* sampai ditemukannya satu hipotesis yang menjadi tujuan peneliti yaitu sampai ditemukannya dakwah yang berorientasi pada kemaslahatan yang berdasarkan pada kaidah-kaidah maqashid syariah.

Kajian Teori

Konsep Dakwah

Dakwah secara bahasa berakar dari kata "*da'ā-yad'ū-da'watan*" yang mempunyai pengertian: panggilan, ajakan, seruan dan undangan (*al-munādah*), dorongan dan permintaan yang menghendaki untuk diikuti (*at-ṭalab*), serta kesungguh-sungguhan (*al-juḥdu*) demi mencapai suatu tujuan (Badawi (al), 1987: 7). Dari pengertian ini muncul pemahaman bahwa aktivitas dakwah adalah untuk mempengaruhi orang lain, sehingga orang tersebut menjadi bagiannya dan dengan harapan agar orang yang terpengaruh tadi mendapatkan kemaslahatan dunia dan akhirat.

Adapun secara terminologis, pengertian dakwah, menurut Syaikh 'Alī Mahfūz (1979), sebagaimana dikutip Muhyiddin (2017: 27), dakwah adalah mendorong atau memotivasi (*ḥiṣṣu*) manusia untuk melakukan kebaikan (*al-khair*) dan mengikuti petunjuk (*al-hudā*), memerintahkan mereka berbuat makruf (*al-amr bil ma'rūf*) dan mencegahnya dari perbuatan mungkar (*an-nahyu 'anil munkar*) agar mereka memperoleh kebahagiaan (*sa'ādah*) dunia (*'ājil*) dan akhirat (*ājil*).

حث الناس على الخير والهدى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليفوزوا بسعادة
العاجل والآجل

Muhammad Abū al-Faḥ al-Bayānūni lebih memperluas aktifitas dakwah dalam pengertiannya, di mana dakwah tidak hanya dimaknai sebagai anjuran, ajakan dan perintah, melainkan dakwah juga dimaknai dengan upaya mengajarkan serta mewujudkan nilai-nilai Islam yang berupa kebaikan (*al-khair*), petunjuk (*al-hudā*), amar makruf (*al-amr bil ma'rūf*) dan nahi mungkar (*an-nahyu 'anil munkar*) dalam segenap aspek kehidupan (Bayānūni (al), 1995: 17).

Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa tugas da'i secara pokok ada tiga; *pertama* adalah mengajak, memberikan motivasi, mengajarkan, bahkan memberikan tauladan dengan senantiasa mendoakan untuk mewujudkan nilai-nilai kebaikan (*al-khair*) -yang telah dihidayahkan oleh Allah SWT. kepada setiap manusia semenjak ia dilahirkan- dalam segenap aspek kehidupan. Kata *al-khair* di dalam al-Qur'an memiliki

tiga kedudukan. *Pertama*, *al-khair* sebagai kata benda (*isim*) yang mempunyai makna segala sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia, baik berupa harta, keturunan, ataupun jasa. *Kedua*, *al-khair* sebagai atribut yang digunakan untuk perbandingan (*isim tafḍīl*) yang sering diterjemahkan dengan "lebih baik" atau "paling baik". Hal ini seperti kata "*al-khair*" yang terdapat dalam surat al-Baqarah [2] ayat 221. Dan *ketiga*, sebagai atribut yang digunakan untuk menerangkan sifat dari pelaku suatu perbuatan yang dikerjakan secara terus menerus (*ṣifat musyabbihat*) (Sahabuddin (ed), 2007: 448-449). Dengan demikian, *al-Khairiyah* adalah kebaikan utama dan terpilih serta berkualitas yang dikerjakan secara terus-menerus. Kebaikan utama ini bersifat universal tanpa memandang agama, ras, warna kulit, bahasa dan kebudayaannya. Oleh karena itu, dakwah *ila al-khair* bisa diartikan dengan usaha mengingatkan manusia untuk selalu berada pada nilai-nilai kemanusiaan universal (Baidhawi, 2005: 71). Namun, meskipun bersifat universal, kebaikan yang bersifat *al-khair* tidak ada konsekuensi hukumnya ketika seseorang tidak melakukan kebaikan tersebut. Sehingga da'i tidak boleh memaksakan nilai-nilai kebaikan universal tersebut kepada mad'u.

Tugas da'i yang *kedua* adalah menggugah kesadaran masyarakat agar memiliki pengetahuan yang baik dan menjalankan kebaikan yang sudah terlembaga dalam budaya setempat yang dihasilkan melalui nalar publik yang sehat, sehingga tidak ada pelanggaran terhadap tradisi atau budaya setempat (Baidhawi, 2005: 73). Hal ini dikarenakan kata *ma'rūf* berasal dari kata *'arafa* yang berarti kenal dengan baik. Kata jadinya bisa *'urf* yang berarti adat, tradisi atau budaya yang dianut suatu masyarakat, sehingga mereka saling mengetahui dan memahami. Dan bisa juga kata jadinya berupa *ma'rifah* yang berarti pengetahuan atau keadaan di mana seorang *sālik* (pencari Tuhan) "merasa" mengetahui Tuhannya sehingga ia tidak berjarak dan saling mengenali (*ta'āruf*) (Ghafur, 2014: 249).

Kebaikan yang bersifat *ma'rūf* oleh Kuntowijoyo disebut dengan humanisasi, yaitu memanusiaikan manusia, menghilangkan kebendaan, ketergantungan, kekerasan dan kebencian dari manusia. *Al-Ma'rūf* dapat berupa apa saja yang sesuai dengan agama, budaya dan akal sehat, baik bersifat individual seperti berdzikir, berdoa, shalat, maupun bersifat sosial seperti menghormati orang tua, guru, teman, menyantuni anak yatim, dan bersifat kolektif seperti mendirikan komunitas kesetaraan gender, mengusahakan Jamsostek, membangun sistem keamanan sosial, lembaga pendampingan ekonomi, dan lain sebagainya (Kuntowijoyo, 2001: 364). Dan karena kebaikan yang bersifat *al-ma'rūf* sudah terlembaga dan dihasilkan dari nalar publik yang sehat, maka kebaikan tersebut tidak sekedar himbuan (*yad'ūna*) tetapi sudah merupakan perintah (*ya'murūna*) sehingga berlakulah sanksi atau hukuman bagi pelanggarnya.

Kemudian, tugas da'i yang ketiga adalah mencegah berbagai bentuk kemungkaran (*yanhauna 'an al-munkar*). Ulama mendefinisikan *al-munkar* sebagai "segala sesuatu yang melanggar norma-norma agama dan budaya atau adat istiadat masyarakat" (Shihab, 2002: 10/507), karena kata *al-munkar* secara bahasa berarti kenyataan yang tidak dikenal sehingga diingkari atau tidak disetujui, itulah sebabnya kata *munkar* seringkali disandingkan dengan kata *ma'rūf*. Selain itu, kata *munkar* juga berarti sesuatu yang tidak tergambar atau terdeskripsikan dalam hati. Oleh karena itu, *munkar* terkadang diidentikan dengan satu bentuk kejahatan atau kebodohan yang harus kita lawan (Kuntowijoyo, 2001: 365). Kemungkaran juga dapat menjelma dalam berbagai bentuk kedhaliman seperti hegemoni kultural, dominasi politik, penindasan ekonomi dan kesenjangan sosial (Baidhawi, 2005: 74). Dari pengertian ini, dapat dipahami bahwa tugas da'i yang bersifat *nahi munkar* adalah upaya liberasi atau memerdekakan dan membebaskan orang lain dari berbagai macam jeratan, problem dan penindasan, khususnya, dalam bahasa Baidhawi (2005: 75), yang bersumber dari 4

profil manusia terlaknat yaitu Fir'aun, Hamman, Samiri dan Qarun. Fir'aun adalah simbol dari siapapun sosok penguasa yang tiran dan despotik, sementara Hamman adalah manifestasi intelektual teknokrat yang mengabdikan kepada kekuasaan dan harta, sedangkan Samiri adalah figur agamawan yang menghamba kepada kekuasaan tiranik dan despotik. Adapun Qarun adalah representasi rezim kapitalis-neoliberal yang memberangus keadilan sosial yang membiarkan deprivasi dan kemiskinan orang banyak.

Dari uraian panjang di atas dapat diambil sebuah hipotesis bahwa dakwah dapat dimaknai dengan sebuah usaha mengingatkan manusia, yang dilakukan dengan ajakan, motivasi, pembimbingan, tauladan, untuk selalu berada pada nilai-nilai kemanusiaan universal, dan melakukan humanisasi kebaikan yang sudah terlembaga dalam budaya setempat yang dihasilkan melalui nalar publik yang sehat, serta liberasi atau memerdekakan dan membebaskan orang lain dari berbagai macam jeratan, problem dan penindasan, khususnya yang bersumber dari 4 profil manusia terlaknat yaitu Fir'aun, Hamman, Samiri dan Qarun, untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Pemaknaan dakwah semacam inilah yang penulis sebut dengan *dakwah maqashidi* karena dakwah yang berorientasi untuk kemaslahatan umat manusia tidak bisa terwujud kecuali dengan pendekatan *maqashid syari'ah*.

Maqashid Syariah dan Kemaslahatan

Pengertian maqasid syariah secara tegas tidak ditemukan dalam kitab-kitab *ushul fiqih qudamā'* termasuk asy-Syāṭibiy. Menurut ar-Raysūniy, hal tersebut –besar kemungkinan –karena maqashid syariah dalam pandangan mereka adalah sesuatu yang sudah jelas adanya; mendefinisikan maqashid syariah berarti mengidentifikasi sesuatu yang telah dikenal. Definisi maqashid syariah baru ditemukan dalam kitab-kitab usul fikih modern, tetapi Bin 'Āsyūr pun hanya memberikan batasan untuk *maqāshid asy-*

syari'ah al-'āmah dan *maqāṣid asy-syari'ah al-khāṣṣah*. Menurutnya *maqāṣid asy-syari'ah al-'āmah* ialah:

هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها بحيث لا تختص ملاحظتها في نوع خاص من أحكام الشريعة

Maqāṣid asy-syari'ah ialah tujuan-tujuan dan hikmah-hikmah yang terbaca sebagai yang diinginkan Allah dalam penetapan seluruh atau sebagian besar hukum syariat, tidak hanya pada jenis tertentu hukum syariat saja (Bin 'Āsyūr, 2001: 251).

Sedangkan tentang maqashid syariah yang khusus pada hukum-hukum muamalat, Bin 'Āsyūr menulis:

وهي الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة , أو لحفظ مصالحهم العامة في تصرفاتهم الخاصة , كي لا يعود سعيهم في مصالحهم الخاصة بإبطال ما أسس لهم من تحصيل مصالحهم العامة إبطالا عن غفلة أو عن استئزلال هوى وباطل شهوة

Yaitu tata cara yang diinginkan oleh Allah demi tercapainya tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk menjaga kemaslahatan umum dalam aktivitas individual, supaya usaha pencapaian kemaslahatan khusus tidak mengorbankan kemaslahatan umum yang dapat timbul, baik karena faktor kelalaian atau karena memperturutkan ego dan hasrat yang menyimpang (Bin 'Āsyūr, 2001: 415).

'Allāl al-Fāsiy membakukan definisi maqashid syariah sebagai:

الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها

Tujuan dari syariat, dan makna-makna tersembunyi yang dijadikan oleh asy-Syāri' pada setiap hukum-hukum syariat (Fāsiy (al), 1995: 7).

Berpijak kepada batasan yang diberikan oleh Bin 'Āsyūr dan al-Fāsiy, Ahmad ar-

Raysūniy menyimpulkan bahwa *maqāṣid asy-syari'ah* ialah:

الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد

Tujuan-tujuan yang hendak direalisasikan sebagai alasan diturunkannya syariat, demi kemaslahatan para hamba (Raysūniy (al), 2011: 8).

Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu, menurut asy-Syāṭibiy, terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *darūriyat*, kebutuhan *ḥājīyat*, dan kebutuhan *taḥsīniyat*. Tingkatan *pertama*, kebutuhan *darūriyat* ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat, akan terancam. Menurut asy-Syāṭibiy ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*), memelihara jiwa dan kehormatan (*ḥifẓ al-nafs wa al-ird*), memelihara akal (*ḥifẓ al-aql*), memelihara keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), serta memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*). Untuk memelihara lima pokok inilah Syariat Islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok diatas (Bin Beh, 2006: 23).

Tingkatan *kedua*, kebutuhan *ḥājīyat* ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, di mana jika tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum *rukḥṣah* (keringanan) seperti dijelaskan Abd al-Wahhab Khallaf, adalah sebagai contoh dari kepedulian Syariat Islam terhadap kebutuhan ini. Kemudian, tingkatan *ketiga*, kebutuhan *taḥsīniyat* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak. Contoh jenis *al-maqāṣid* ini adalah antara lain mencakup kesopanan dalam bertutur dan bertindak serta pengembangan kualitas produksi dan hasil pekerjaan. Jenis kemaslahatan ini lebih memberikan perhatian pada masalah estetika dan etika, masuk dalam katagori ini misalnya ajaran tentang kebersihan, berhias, sedekah dan bantuan

kemanusiaan. Kemaslahatan ini juga penting dalam rangka menyempurnakan kemaslahatan primer dan skunder (Bin Beh, 2006: 24).

Seluruh maqashid syariah dalam ketiga stratifikasi di atas, menurut Jaseer Audah (2007: 48), mempunyai hubungan yang sama, bukan hirarkis, karena ketiganya sama-sama penting dan semuanya mempunyai *takammulat* (pelengkap/penyempurna), untuk memperkuat hikmah dan mengefektifkan perwujudan kemashlahatannya dalam realitas, hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Abd al-Rahman Ibrahim al-Kailaniy:

كل مرتبة من مقاصد الشريعة في مراتبها الثلاث ينضم إليه ما هو كالتمة والتكملة
بحيث لو فرضنا فقده لم يخل بحكمتها الأصلية

Seluruh maqashid syariah dalam ketiga stratifikasi di atas terkandung di dalamnya tatammat atau takammulat, yang bila ia dihilangkan akan dapat menghilangkan hikmahnya yang fundamental (Kailaniy (al), 2000: 186).

Di antara contoh *mukammilat* dari *maṣlahat darūriyat* adalah Islam mewajibkan umatnya untuk mencari ilmu dan mendakwahkanya dengan cara mengamalkan ilmu tersebut sebagai wujud memelihara agama (*ḥifẓ ad-dīn*) untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ
وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya (Qs. At-Taubah [9]: 122)

Untuk itu, syara' mengharamkan *kitmān al-'ilm* (menyembunyikan ilmu) dari mereka yang membutuhkannya, bahkan Allah melaknat orang tersebut. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ۖ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعِينُونَ

Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al Kitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati (pula) oleh semua (mahluk) yang dapat melaknati (Qs. al-Baqarah [2]: 159).

Namun perlu digarisbawahi, berdasarkan maqashid syariah, dakwah tersebut hukumnya wajib bagi mereka yang ahli di bidangnya. Jangan sampai terjadi sopir mobil berbicara, bahkan berfatwa tentang hal-hal yang berkaitan dengan pesawat, karena hal itu hanya akan menyesatkan, bahkan mencelakakan umat manusia. Di samping itu, pada era globalisasi ini, dakwah atau pengamalan ilmu wajib diarahkan pada terwujudnya perilaku religius yang mencerminkan kedamaian, keadilan dan kesejahteraan umum sebagai *mukammilatnya*. Hal itu disebabkan karena perilaku religius akan membawa kepada kemaslahatan yang menjadi tujuan syara', dan ketiadaannya akan menghantarkan kepada pandangan negatif terhadap Islam serta mendorong terjadinya hal-hal yang dapat menghancurkan Islam dari dalam. Dengan demikian, memelihara agama (*hifz ad-din*) harus diwujudkan dengan kedamaian, keadilan dan kesejahteraan umum untuk kemaslahatan umat manusia.

Pembahasan

Problematika Dakwah

Agama memberikan perlindungan dan tuntunan perlindungan terhadap manusia di antaranya adalah badan, akal pikiran, harta, keturunan dan lingkungan hidup yang baik aman tentram gemah ripah loh jinawe, murah sandang, pangan dan papan. Tampaknya ajaran islam yang telah dikemukakan melalui al-Qu'an dan sunah

tersebut masih merupakan ajaran ideal bagi masyarakat saat ini terutama masyarakat yang sudah mengalami perkembangan teknologi dan komunikasi. Pada kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan dakwah seringkali dijumpai adanya kekurangan, kesalahan maupun kejanggalan dalam komponen-komponen dakwah, seperti da'i yang kurang menguasai materi dakwah sehingga materi yang disampaikan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Da'i merupakan inti dari sebuah proses Dakwah. Ia menjadi sentral perhatian sekaligus sebagai tolak-ukur keberhasilan dalam berdakwah, oleh karenanya selalu menjadi sorotan dan sekaligus sebagai barometer kehidupan umat. Bahkan, ia adalah subyek yang mengendalikan dan menentukan arah dan tujuan dakwah. Menurut Jalaluddin Rahmat (2005: 142), sejak dua abad yang lalu Aristoteles melakukan penelitian dan menyatakan bahwa karakteristik personal sangat berpengaruh pada keberhasilan komunikasi. Dalam proses komunikasi dakwah seorang dianggap sukses bila telah mampu menunjukkan *source credibility*, artinya ia menjadi sumber kepercayaan bagi umatnya, kepercayaan kepada da'i mencerminkan bahwa pesan yang disampaikan mampu mempengaruhi karena dianggap sebagai sebuah kebenaran.

Namun, acapkali kita menjumpai sosok da'i yang hanya memiliki kemauan dan semangat saja dengan modal retorika seadanya tanpa diikuti dengan kemampuan yang memadai, hal ini dapat dipastikan menjadi bomerang bagi dirinya, karena penilaian orang menjadi luntur disebabkan oleh da'i tersebut tidak mampu mempertahankan kualitas dirinya sebagai seorang da'i. Da'i seyogyanya memiliki jiwa yang totalitas dan tidak setengah-setengah, tidak menjadikan kegiatan dakwah hanya pekerjaan sampingan, diperlukan kesiapan mental dan material, sehingga melaksanakan dakwah bukan sekedar untuk mencari penghidupan semata melainkan benar-benar menjalankan tugas suci dari Allah SWT. Bila kegiatan dakwah dicampur-adukan dengan perofesi-profesi lain misalnya menjadi pelawak, penyanyi, artis dan profesi yang kurang sejalan dengan nilai dakwah maka yang terjadi adalah kerancuan dan

pendangkalan pemahaman Islam. Hal tersebut bisa mengarah pada pencampuran nilai-nilai kebenaran dan nilai kebatilan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah [2] ayat 42:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah kamu campur-adukan antara yang hak dan yang bathil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak, sedangkan kamu mengetahui.

Problem lain dari da'i adalah masalah intergritas dan kompetensi profesional juru dakwah, karena dakwah bukan hanya proses retorika dan seremonial belaka melainkan peristiwa "pewarisan dan penanaman nilai-nilai sakral". Hal tersebut sejalan dengan pendapat Onong Uchyana Effendi (2003: 305) bahwa Ketika seseorang menyampaikan pesan dan mengajak untuk mengikuti ajakannya, maka yang paling mempengaruhi adalah bukan ucapannya atau retorikanya, melainkan keadaan kepribadian dirinya sendiri (*He doesn't communicate what he say, he communicates he is*).

Di samping itu, timbulnya berbagai macam permasalahan sosial, seperti kemiskinan, kebodohan, kekerasan dalam masyarakat, keterbelakangan, dekadensi moral, ketertindasan dengan berbagai dampaknya juga menjadi problematika yang serius dalam dakwah. Terlebih model pendekatan dan metode dakwah yang sering kurang tepat dan jauh dari kemungkinan pemecahan masalah, yang pada gilirannya justru menimbulkan permasalahan baru di belakang umat. Hal ini tidak lain karena kurangnya perencanaan yang tepat dan memadai yang didukung oleh pemahaman terhadap umat dan permasalahannya sehingga mengakibatkan dakwah yang dilakukan belum tepat sasaran dan belum membawa kemaslahatan bagi umat manusia.

Pemanfaatan berbagai kelemahan internal umat Islam sebagaimana disebutkan dalam permasalahan utama di atas menjadi bagian yang sangat mengkhawatirkan. Untuk memberikan jawaban yang strategis bagi permasalahan dakwah di atas,

diperlukan “kalkulasi” yang jujur terhadap apa yang telah dicapai saat ini, apa saja yang telah dilakukan, dan apa yang belum sama sekali disentuh.

Agama Islam, dalam arti ajaran serta kuantitas umat, menjadi kekuatan utama saat ini di bidang dakwah. Akan tetapi, kedua potensi besar ini jika dihadapkan pada wajah dakwah Islamiah saat ini akan memberikan gambaran yang cukup memilukan. Ketika dakwah disoroti sebagai proses teknis, akan ditemukan berbagai persoalan baru di sekitar gerakan dakwah tersebut. Di dalam kenyataan, walaupun terdapat peningkatan secara kuantitatif dari pusat-pusat atau lembaga-lembaga dakwah, sementara upaya peningkatan kualitasnya pun mulai diusahakan, pelaksanaan dakwah di Indonesia sesungguhnya belumlah merupakan pencerminan dari suatu sistem gerakan dakwah yang memadai. Cakupan kekuatan sistem yang dimiliki barulah pada dataran individual, itu pun dalam tingkat yang sangat bervariasi dan membingungkan, sehingga belum sampai mencakup tatanan untuk kemaslahatan masyarakat secara umum. Jika demikian, maka ada satu hal yang pasti dan harus dilakukan jika kita ingin menjawab problematika di atas, ke arah mana dakwah Islam akan dibawa?

Menggagas *Dakwah Maqashidi* untuk Kemaslahatan Umat

M. Hashim Kamali menegaskan bahwa dalam menyelesaikan masalah kontemporer, kembali pada makna harfiah teks adalah sesuatu yang tidak mungkin menyelesaikan masalah (*problem solving*), bahkan bisa menjadi masalah tersendiri (*part of problem*), yakni teralienasinya ajaran Islam dalam dinamika kehidupan. Satu-satunya solusi yang tepat adalah menangkap prinsip-prinsip dasar, makna-makna universal, dan tujuan-tujuan yang terkandung di dalamnya untuk kemudian diterapkan dalam wajah baru yang sesuai dengan semangat merealisasikan kemaslahatan umum (Firdaus, 2018: 79).

Ijtihad berbasis maqashid bersifat luwes-dinamis, karena dapat menampung berbagai perkembangan terkini, asalkan mampu mengantarkan pada kemaslahatan alam semesta (*rahmatan li al-ālamīn*). Atas dasar itu, Jaseer Auda menyarankan agar menjadikan fenomena mu'amalah yang sedang terjadi sebagai standar dalam menentukan realisasi maqashid syariah masa kini. Hal ini dikarenakan agar Islam benar-benar menjadi solusi bagi kebutuhan umat apapun itu termasuk kemampuan baca-tulis (literasi), keikutsertaan dalam pendidikan, harapan hidup, akses mendapatkan air bersih, ketenagakerjaan, standar hidup dan kesetaraan gender (Auda, 2008: 15). Dengan demikian, agar karya kemanusiaan menjadi sebuah kenyataan dan dakwah Islam menjadi aroma yang sedap dalam segala bentuk entitas maupun realitas kemanusiaan, maka digagaslah *dakwah maqashidi*, yaitu dakwah Islam yang dibangun berdasarkan hal-hal berikut:

Pertama, dakwah hendaknya diarahkan pada pemaksimalisasian potensi kemanusiaan dan mengacu pada kelima pilar maqashid syariah yang dalam hal ini memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*), memelihara jiwa dan kehormatan (*ḥifẓ al-nafs wa al-'ird*), memelihara akal (*ḥifẓ al-'aql*), memelihara keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), serta memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*). *Kedua*, ke lima pilar dalam maqashid syariah hendaknya dijadikan sebagai kurikulum kehidupan yang diarahkan pada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan mad'u yang berlangsung sepanjang hayat, sehingga materi dakwah bukan hanya terkait dengan ajaran normatif semata, melainkan juga sesuatu yang menjawab kebutuhan sosial, budaya, psikologis dan politik umat dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang ke arah pembentukan manusia seutuhnya yang dibangun di atas pilar saling menghormati di antara sesama.

Ketiga, melalui maqashid syariah, dakwah hendaknya berorientasi kepada kesejahteraan umat. Oleh karenanya rancangan dari sebuah materi kontekstual

(kurikulum kehidupan) sebagaimana yang termaktub dalam maqashid syariah di atas benar-benar dilaksanakan dalam kehidupan atas dasar kesadaran dalam menegakkan nilai-nilai abduallah & khalifatullah di dunia ini; *Keempat*, untuk merealisasikan nilai-nilai maqashid syariah di atas, maka konteks dakwah hendaknya melibatkan keseluruhan dimensi potensial yang dimiliki umat manusia, baik dimensi intelektual, emosional, kehendak, maupun bagian-bagian lainnya dari panca indra yang kesemuanya itu akan dapat mewarnai dan saling melengkapi guna menggapai suatu tujuan (*ultimate goal*) menuju kemaslahatan. Gambaran realisasi nilai-nilai maqashid syariah dalam dakwah akan diuraikan dalam pembahasan berikut:

Gambaran Realisasi *Dakwah Maqashidi*

1. ***Hifz al-Din*** (Perlindungan Agama)

Konsep dakwah maqashidi yang bisa diterapkan dalam kerangka *hifz al-din* dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan, dapat diterapkan dalam dua skema; keadilan dan perdamaian. *Skema pertama*, kaitannya dengan realisasi keadilan diwujudkan dengan cara menghadirkan aktivitas dakwah yang membentuk karakter yang religius dan menanamkan semangat *rūh al-da'wah* terhadap masyarakat sekitar. Sehingga setiap individu terdorong untuk sadar hukum dan dapat menegakkan hukum yang adil. Dakwah maqashidi dengan orientasi membentuk karakter religius juga meliputi di dalamnya penyelenggaraan pendidikan karakter (Bin 'Āsyūr, 2001: 342).

KH. Hasyim Asy'ari menilai bahwa menuntut ilmu dan mendakwahnya merupakan ibadah untuk mencari ridha Allah, yang mengantarkan manusia untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Niat beribadah dalam menuntut ilmu dan mendakwahnya merupakan akhlak yang dikategorikan Asy'ari sebagai kode etik yang harus dimiliki oleh para da'i. Menjadikan ibadah sebagai motivasi dalam dakwah merupakan satu dari sepuluh kode etik seorang da'i.

“Hendaknya (seorang da'i) memiliki niat yang baik dalam mencari ilmu dan mendakwahnya, yaitu dengan bermaksud mendapatkan ridha Allah, mengamalkan ilmu dan mendakwahnya, menghidupkan syariat Islam, menerangi hati dan mengindahkannya, dan mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai berniat hanya ingin mendapatkan kepentingan duniawi seperti mendapatkan kepemimpinan, pangkat, dan harta; atau menyombongkan diri di hadapan orang; atau agar orang lain hormat kepadanya” (Asy'ari, 2016: 19)

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dakwah maqashidi dalam rangka *hifz al-din* memiliki dua dimensi. *Pertama*, dakwah dimaksudkan untuk mendapatkan ridha Allah, dimensi ini masuk dalam tujuan dakwah untuk kepentingan Tuhan. Sedangkan dimensi yang *kedua* adalah menghidupkan syariat Allah, dimensi ini masuk dalam tujuan dakwah untuk kepentingan kemaslahatan umat manusia. Sebagaimana teori yang ditawarkan oleh al-Syāṭibi (2010: II/6) dalam *muwāfaqāt*nya, bahwa tujuan penetapan hukum dalam Islam terbagi menjadi dua sisi, untuk kepentingan Tuhan, dan di lain sisi untuk kepentingan pemeluknya. Ia mengatakan:

"والمقاصد التي ينظر فيها قسمان: أحدها يرجع إلى قصد الشارع (والآخر) يرجع إلى قصد المكلف، فالأول يعتبر من جهة قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداءً، ومن جهة قصده في وضعها للإفهام، ومن جهة وضعها للتكليف بمقتضاها، ومن جهة قصده في دخول المكلف تحت حكمها."

Dari ungkapan di atas, al-Syāṭibi membuka pikiran ulama pada zamannya, bahwa ayat al-Qur'an sebagai objek primer dalam kajian Islam harusnya juga dilihat dari perspektif pemeluknya/mukallaf (*antroposentris*). Hal ini diperlukan agar Islam sebagai agama tidak dipandang hanya dari sisi wahyu belaka (*teosentris*), tetapi juga dari sisi pemeluknya (*antroposentris*) (Syāṭibi (al), 2010: II/6).

Skema kedua, yang berkaitan dengan kedamaian dalam kaitannya dengan *hifz al-din* adalah dengan mengusung konsep dakwah multikultural yang toleransi dan

menghargai terhadap hak beragama. Dahulu pemaknaan yang muncul atas *ḥifẓ al-dīn* dalam literatur fikih konservatif bermakna hukuman atas meninggalkan keyakinan yang benar. Namun, di era globalisasi ini pemaknaan tersebut harus direkonstruksi menjadi menghargai “kebebasan kepercayaan” (Bin ‘Āsyūr, 2001: 342) atau *freedom of faiths* dalam ungkapan Jaseer Auda (Auda, 2008: 23). Upaya merekonstruksi paradigma *ḥifẓ al-dīn* ini dilakukan misalnya oleh Ibnu ‘Āsyūr (2001: 342) dengan menggeser *ḥifẓ al-dīn* dari paradigma sanksi bagi orang murtad (مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ) menuju paradigma kebebasan beragama (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ).

Selain pemaknaan di atas, Muhammad al-Ṣāwī menjelaskan cakupan *ḥifẓ al-dīn* juga bisa berupa jaminan dalam mempertahankan kebenaran dalam keyakinan, dan menjadi hak seseorang dalam menjalankan praktek ibadah yang ia yakini. Termasuk di dalamnya juga pemeliharaan agama dari prasangka subyektif, seperti penghinaan dan ujaran kebencian, dan mengatas namakan Tuhan secara salah, dengan tujuan menghancurkan agama, dan menyebar provokasi (Ṣāwī (al), 2009: 6). Maka dalam dunia dakwah, pemeliharaan agama bisa dilakukan dengan membentuk lembaga semisal FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), Sekolah Keberagaman, Rumah Moderasi Beragama, dan lain sebagainya, di mana dalam lembaga tersebut ditanamkan akidah Islam yang sejuk dan menghargai keragaman yang sudah menjadi sunnatullah, serta dialogkan titik temu antarumat beragama di Indonesia, seperti semua agama mengajarkan kepada pemeluknya untuk berbuat amal kebajikan (virtuous deeds), yang disebut juga dengan istilah amal saleh, amal sosial, amal kemanusiaan, dan sebagainya. Oleh karenanya, semua pemeluk agama, sesuai dengan ajarannya masing-masing, menjunjung tinggi norma-norma moral (Aslati, 2014: 191).

2. *Ḥifẓ al-Nafs wa al-‘Ird* (Perlindungan Jiwa dan Kehormatan)

Islam sangat menghargai jiwa dan kehormatan manusia. Allah SWT. melarang hamba-Nya dari menyakiti sesama, apalagi sampai membunuhnya. Bahkan Allah SWT. memberi ancaman keras kepada pelakunya sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat al-Nisā' [4] ayat 30:

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُوًّا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا ۖ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.

Oleh karena itu, al-Şāwi kemudian mengartikan *ḥifẓ al-nafs* dengan makna perlindungan hak asasi manusia dalam kehidupannya, dan perlindungan terhadap semua bentuk intimidasi. Bahkan larangan menyakiti terhadap hewan tanpa diiringi kemaslahatan di dalamnya. Begitu juga larangan intimidasi terhadap individu atau pun bangsa, apakah itu berbetuk serangan atau penyiksaan, atau tindakan yang menyebabkan kerusakan dengan menggunakan senjata pemusnah, zat karsinogen atau obat-obatan eksperimental (Şāwi (al), 2009: 6). Hal ini sangat relevan dengan *the global goal* tentang kesehatan dan keberlanjutan kota dan komunitas.

Oleh karena itu, dakwah maqashidi dalam pandangan Islam harus menanamkan rasa kasih sayang terhadap sesama, bahkan terhadap makhluk lain. Berbagai perilaku yang mengancam dan berpotensi menghilangkan jiwa seseorang harus dihentikan. Para da'i harus menutup jalan terjadinya bullying, perpeloncoan dengan dasar bahwa ajaran Islam sangat menjaga kehormatan dan harga diri pemeluknya (*ḥifẓ al-'ird*). Lebih dari itu, maka perilaku kriminal dari tokoh agama, siapapun itu, kepada mad'u yang mengancam keselamatan jiwa dan kehormatannya sebagai manusia sangatlah tidak dibenarkan dalam Islam. Jika hal ini menjadi perhatian, maka tidak akan terjadi lagi kriminalitas yang mengatasnamakan agama, tidak ada lagi pandangan negatif terhadap Islam, tidak ada lagi intimidasi terhadap minoritas, dan tidak ada lagi pandangan kelas kedua bagi wanita. Hal ini dikarenakan kehormatan wanita dalam Islam sama dengan

kehormatan laki-laki, maka kehormatan dan harga diri wanita harus dijaga bersama (*ḥifẓ al-‘ird*). Yūsuf al-Qardāwi menggolongkan *ḥifẓ al-‘ird* (perlindungan kehormatan) masuk dalam bagian *ḥifẓ al-nafs*. Dan Jaseer Auda kemudian mengembangkannya menjadi “perlindungan hak-hak asasi manusia” (Auda, 2008: 45).

Dalam konteks dakwah maqashidi, *ḥifẓ al-nafs wa al-‘ird* harus diwujudkan dengan pembentukan komunitas bahkan lembaga ataupun institusi yang bertugas menjaga jiwa dan kehormatan manusia, seperti Institusi Klinik Rumah Sehat Avicenna di Kediri, Rumah Konseling, Lembaga Tasawuf dan Psikoterapi di Suryalaya, bahkan termasuk juga di dalamnya komunitas kesetaraan gender yang mengkaji dan mengangkat dakwah tentang isu kesetaraan gender. Artinya jika laki-laki atau perempuan menanggung peran dan tanggung jawab yang sama, maka mereka berhak memperoleh hak yang sama. Dan jika keduanya memainkan peran yang berbeda, maka haknya pun tentu tidak sama. Namun di dalam segala bidang profesi dan karir, baik laki-laki dan perempuan berhak untuk memperoleh kesempatan yang sama.

3. *Ḥifẓ al-‘Aql* (Perlindungan Akal)

Jika selama ini pemaknaan *ḥifẓ al-‘aql* masih terbatas pada larangan minum-minuman keras, maka di era milenium ketiga ini harus dikembangkan menjadi ‘pengembangan pikiran ilmiah’, ‘perjalanan menuntut ilmu’, dan ‘melawan mentalitas taklid’. Dengan kata lain, dakwah maqashidi dengan berdasarkan *ḥifẓ al-‘aql* bisa diwujudkan dengan penyelenggaraan pesantren progresif, pesantren riset, dan pendidikan yang berkualitas, yang mendorong mad’u sebagai peserta didik untuk selalu berinovasi dan mengembangkan bakat. Perhatian Islam terhadap akal bisa dilihat dengan banyaknya ayat yang berbicara tentang akal. Imam Syāfi’i menjadikan akal yang cerdas sebagai syarat utama meraih ilmu (*dzaka’*) sebelum syarat lainnya (Firdaus, 2018: 89).

Selain itu, dakwah maqashidi sebagai bentuk menjaga akal bisa juga berupa memperjuangkan hak untuk belajar, hak untuk mendapatkan informasi, dan hak mendapatkan proteksi terhadap hal yang bisa membahayakan akal pikiran seperti narkoba, ajaran sesat dan informasi yang salah. Termasuk di dalamnya juga hak untuk mengembangkan pikirannya yang mengarahkannya kepada sifat humanis dalam segala aspek, sehingga ia bisa menciptakan sebuah penemuan yang bermanfaat untuk kemanusiaan (Şawi (al), 2009: 8). Lebih jauh, Abd al-Şamad al-Hanawi memaknai *hifz al-'aql* sebagai hak kebebasan berpikir (*al-ḥurriyyah al-fikriyyah*). Dalam artian dakwah maqashidi dengan bentuk menjaga akal juga bisa diwujudkan dengan menghargai kebebasan berpikir intelektual seseorang yang disertai kepercayaan individunya. Kepercayaan diri dan pemikiran intelektualnya bisa membuat sebuah diskusi menjadi hidup dan sumber pertukaran gagasan dan pemikiran sehingga tercipta atmosfer akademis dan jauh dari kejumudan pemikiran serta larangan untuk bertaklid buta. Seseorang harus membebaskan pikiran mereka untuk berinovasi dan melakukan penelitian. Sehingga ia bisa terlepas dari subordinasi bawahan pendahulunya sehingga ia dapat mengetahui suatu kebenaran dari dirinya, mengetahui duduk permasalahan serta landasan hukum yang menyertainya. (Hanawi (al), 2017: 5).

4. *Hifz al-Nasl* (Perlindungan Keturunan)

Pada milenium ketiga ini, para penulis maqashid secara signifikan mengembangkan 'perlindungan keturunan (keluarga)' menjadi teori berorientasi keluarga, misalnya 'peduli keluarga' (Firdaus, 2018: 90). Dakwah maqashidi dengan konsep *hifz al-'nasl* juga seharusnya dapat diimplementasikan dalam bentuk menjaga hak asasi anak dengan cara menyiapkan generasi yang paling baik, sehat dari penyakit fisik dan psikologis. Atau dengan kata lain, dengan jalan menjaga generasi penerus dari hal-hal yang dapat melemahkan atau menghambat jalur alaminya dan perkembangannya dengan baik (Şawi (al), 2009: 7).

Karena, mereka juga mempunyai hak atas lingkungan yang sesuai dan mendukung daya kembangnya. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan keluarga yang sehat dan baik menjadi penting. Lingkungan yang kondusif dapat membentuk kepribadian dan dapat mempengaruhi perkembangan anak. Sebagaimana *teori Latensi* milik Talcott Parsons yang menyimpulkan bahwasanya setiap masyarakat akan terbentuk sebuah pola hubungan yang saling terkait. Setiap anggota masyarakat harus mempertahankan, memperbaiki, baik motivasi individu maupun pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasinya. Latensi menunjuk pada kebutuhan mempertahankan nilai-nilai dasar serta norma budaya yang dianut bersama oleh para anggota dalam masyarakat (Ritzer, 2014: 102-105). Selain itu, dakwah maqashidi dengan konsep *ḥifẓ al-’nasl* juga bisa diwujudkan dengan membentuk panti perlindungan anak yang dilacurkan, atau rumah dakwah untuk anak-anak jalanan.

5. ***Ḥifẓ al-Māl*** (Perlindungan Harta)

Ulama klasik, semisal al-Āmidī dan al-Juwaynī, memaknai *ḥifẓ al-māl* dengan ‘hukuman bagi pencurian’ dan ‘proteksi uang’ (Hanawī (al), 2017: 7). Sementara ulama modern, semisal Ibn ‘Āsyūr (2001: 348), Muhammad al-Ṣāwī (2009: 9), Jaseer Auda (Auda, 2008: 51), mengembangkan makna *ḥifẓ al-māl* menjadi istilah-istilah sosio-ekonomi yang familier, misalnya ‘bantuan sosial’, ‘pengembangan ekonomi’, ‘distribusi uang’, ‘masyarakat sejahtera’ dan ‘pengurangan perbedaan antar-kelas sosial-ekonomi’. Pengembangan ini memungkinkan penggunaan maqashid untuk mendorong pengembangan ekonomi, yang sangat dibutuhkan di kebanyakan negara-negara berpenduduk mayoritas muslim. Maka dakwah maqashidi yang berbasis *ḥifẓ al-māl* harus bisa menciptakan kesejahteraan umum dalam aspek sosio-ekonomi.

Peran dakwah sebenarnya sangat penting dalam pengentasan kemiskinan. Konsep dakwah maqashidi untuk pengentasan kemiskinan mempunyai dua makna.

Makna *pertama* didasarkan pada teori *human capital* yang menyatakan bahwa di samping modal dan teknologi, manusia juga merupakan salah satu faktor utama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Makna *kedua* berkaitan dengan kebijakan afirmatif. Kebijakan ini pada prinsipnya menegaskan bahwa aktivitas dakwah harus bersifat non diskriminatif. Minat dan bakat menjadi satu-satunya dasar untuk melakukan seleksi (bukan mendiskriminasikan) setiap mad'u untuk mendapatkan pelayanan dakwah anti kemiskinan (Mahfud, 2004: 234).

Dengan demikian, dakwah maqashidi dengan berdasar pada *hifz al-māl* dapat diwujudkan dengan cara membentuk Lembaga Keuangan Syariah atau Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah dengan tugas utama merealisasikan kehidupan yang sejahtera dengan pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak, mengurangi kesenjangan ekonomi masyarakat sebagai mad'u, serta mengurangi kemiskinan dan kelaparan.

Simpulan

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa dakwah maqashidi adalah dakwah Islam yang dibangun berdasarkan pada pemaksimalisasian potensi kemanusiaan dan mengacu pada kelima pilar maqashid syariah yang dalam hal ini memelihara agama (*hifz al-dīn*), memelihara jiwa dan kehormatan (*hifz al-nafs wa al-'ird*), memelihara akal (*hifz al-'aql*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), serta memelihara harta (*hifz al-māl*). Kemudian ke lima pilar dalam maqashid syariah tersebut hendaknya dijadikan sebagai kurikulum kehidupan yang diarahkan pada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan mad'u yang berlangsung sepanjang hayat, sehingga materi dakwah bukan hanya terkait dengan ajaran normatif semata, melainkan juga sesuatu yang menjawab kebutuhan sosial, budaya, psikologis dan politik umat dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang ke arah

pembentukan manusia seutuhnya yang dibangun di atas pilar kemaslahatan dan saling menghormati di antara sesama.

Demikian sedikit uraian tentang gagasan dakwah maqashidi yang bisa penulis sajikan. Semoga sedikit uraian ini bisa memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca secara umum. Penulis menyadari bahwa uraian singkat ini sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca.

Daftar Pustaka:

- Aslati, A. (2014). OPTIMALISASI PERAN FKUB DALAM MENCIPTAKAN TOLERANSI BERAGAMA DI KOTA PEKANBARU. *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 6(2), 188-199. doi: <http://dx.doi.org/10.24014/trs.v6i2.906>
- Asy'ari, H. (2016). *Pendidikan Akhlak untuk Pengajar dan Pelajar, Terjemah Kitab Adabul 'Alim wal Muta'allim*. Jombang: Pustaka Tebuireng
- Auda, J. (2007). *Fiqh Maqāṣid; Ināṭah al-Aḥkām asy-Syar'iyah bi Maqāṣidiha*. cet. III . London: al-Ma'had al-Alami li al-Fikr al-Islāmi
- Auda, J. (2008). *Maqāṣid asy-Syarī'ah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought
- Baidhawi, Z. (2005). *Kredo Kebebasan Beragama*. Jakarta: PSAP
- Bin 'Āsyūr, M. (2001). *Maqāṣid asy-Syarī'ah al-Islāmiyah*. cet. 2. 'Ammān: Dār an-Nafā'is
- Bin Beh, A. (2006). *'Alāqah Maqāṣid al-Syarī'ah bi Uṣūl al-Fiqh*. London: Markaz Dirāsāt Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyah
- Burhanuddin, J. dan Subhan, A. eds., (2000). *Sistem Siaga Dini terhadap Kerusakan Sosial*. Jakarta: Balitbang Agama Depag RI dan PPIM
- Coser, L. (1965). *The Function of Social Conflict*. New York: Free Press
- Effendi, O. (2003). *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Karya
- Fāsiy (al), A. (1995). *Maqāṣid asy-Syarī'ah al-Islāmiyah wa Makārimuhā*. Cet. ke-5. T.t.p. Dār al-Ġarb al-Islāmiy
- Firdaus, M. (2018). MAQASHID AL-SYARI'AH: Kajian Mashlahah Pendidikan dalam Konteks UN Sustainable Development Goals. *JRTIE: Journal of Research and Thought on Islamic Education*, 1(1), 73-95, DOI: <http://10.24260/jrtie.v1i1.1068>

- Ghafur, W. (2014). DAKWAH BIL-HIKMAH DI ERA INFORMASI DAN GLOBALISASI Berdakwah di Masyarakat Baru. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 34(2), 236-258. doi:<http://dx.doi.org/10.21580/jid.v34.2.69>
- Hanawi (al), A. (2017). *al-Maqāṣid al-Tarbawiyah li al-Ḥiwar fi al-Qur'ān al-Karīm*. Beirut: Dār al-Fikr
- Kailāniy (al), A. (2000). *Qawā'id al-Maqāṣid 'inda al-Imām al-Syāṭibiy, 'Arḍan wa Dirāsāt wa Taḥlīlan*. Damaskus: Dār al-Fikr
- Kuntowijoyo. (2001). *Muslim Tanpa Masjid*. Bandung: Mizan
- Mahfud, S. (2004). *Nuansa Fiqih Sosial*. Yogyakarta: LKIS, Pustaka Pelajar.
- Muhyiddin, A. (2017). *Salat Khusyuk Cara Sufi: Memaknai Hakikat Salat Perspektif Ibnu Arabi sebagai Terapi Mengurangi Penyakit Masyarakat*. Tangerang Selatan: Penerbit Mitra Karya
- Muhyiddin, A. (2019). Dakwah Transformatif Kiai (Studi terhadap Gerakan Transformasi Sosial KH. Abdurrahman Wahid). *Jurnal Ilmu Dakwah*, 39(1), 1-14. doi:<http://dx.doi.org/10.21580/jid.v39.1.3934>
- Rahmat, D. (2005). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Rosda Karya
- Raisūniy (al), A. (2011). *Naẓariyah al-Maqāṣid 'inda al-Imām asy-Syāṭibiy*. cet. ke-2. Maroko: Maktabah al-Hidāyah
- Ritzer, G. (2014). *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Sahabuddin dkk. [ed.]. (2007). *Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosakata*. Jakarta: Lentera Hati
- Salām (al), I. (1999). *Qawā'id al-Aḥkām fi Maṣāliḥ al-Anām*. Lebanon: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyah
- Şāwi (al), M. (2009). al-Maqāṣid al-ʿUlyā li al-Tarbiyah. *Jurnal Ma'rifah li Wizārah al-Tarbiyah*, 7(1), 1-20. http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=352&Model=M&SubModel=151&ID=223&ShowAll=On
- Shihab, M. (2002). *Tafsir Misbah*. Jakarta: Lentera Hati
- Syāṭibī (al), A. (2010). *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl asy-Syari'ah*. Vol. II. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah
- Ṭabary, A. (T.tt). *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīli al-Qurān*. Mesir: Dār al-Ma'ārif

